



## **STANDAR PELAKSANAAN WISUDA**



**PUSAT PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN  
DAN PENJAMIN MUTU PENDIDIKAN (P4MP)  
POLITEKNIK NEGERI SUBANG  
Jl. Brigjen Katamso No. 37 (Belakang RSUD),  
Dangdeur, Kec. Subang, Kabupaten Subang,  
Jawa Barat 41211  
Telp. (0260) 417648, Fax. (0260) 417628  
e-mail: [spmi@polsub.ac.id](mailto:spmi@polsub.ac.id)**



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI**

**POLITEKNIK NEGERI SUBANG**






**PUSAT PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN  
PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN**

Jl. Brigjen Katamso No. 37 (Belakang RSUD),  
Dangdeur, Subang, Jawa Barat 41211

## **STANDAR SPMI**

Kode	:	051/STD/POLSUB/2021
Tanggal	:	17 Maret 2023
Revisi	:	-

## **STANDAR PELAKSANAAN WISUDA**

<b>Proses</b>	<b>Nama</b>	<b>Jabatan</b>	<b>Tanda Tangan</b>
Perumusan	Azhis Sholeh Buchori, S.Pd., M.Pd.	Ketua Tim Perumus	
Pemeriksaan	Oyok Yudiyanto, S.T., M.T.	Wakil Direktur 1	
Persetujuan	Yohanes Sinung Nugroho, Dilp.Ing., M.T.	Ketua Senat	
Penetapan	Ir. Ridwan Baharta, M.Sc.	Direktur	
Pengendalian	Azhis Sholeh Buchori, S.Pd., M.Pd.	Kepala P4MP	

<p>1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Politeknik Negeri Subang</p>	<p><b>Visi Politeknik Negeri Subang:</b>  Pada Tahun 2030 Menjadi Salah Satu Politeknik Terbaik di Indonesia</p> <p><b>Misi Politeknik Negeri Subang:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi vokasi yang berkualitas.</li> <li>2. Menyelenggarakan penelitian yang berorientasi pada teknologi terapan.</li> <li>3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada teknologi tepat guna.</li> <li>4. Mengembangkan sistem manajemen yang andal untuk tata kelola yang transparan dan terpercaya.</li> <li>5. Menjalin kerja sama dengan pemangku kepentingan.</li> </ol> <p><b>Tujuan Politeknik Negeri Subang:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengembangkan sistem pendidikan vokasi yang berkualitas dan berkesinambungan.</li> <li>2. Menghasilkan lulusan yang memiliki keahlian sesuai bidangnya.</li> <li>3. Menghasilkan penelitian yang bermanfaat bagi pemangku kepentingan.</li> <li>4. Membangun manajemen yang efisien, efektif dan mandiri.</li> <li>5. Meningkatkan kualitas dosen dan tenaga kependidikan.</li> </ol> <p><b>Sasaran Politeknik Negeri Subang:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terwujudnya sarana dan prasarana serta fasilitas pendukung proses pembelajaran yang menekankan pada penguasaan keahlian terapan.</li> <li>2. Terwujudnya organ-organ penyelenggara PNS dan tata kelola organisasi yang tangguh, mandiri dan terpadu.</li> <li>3. Tercapainya kebutuhan tenaga pendidik dan kependidikan berkualitas sesuai standar yang dipersyaratkan.</li> <li>4. Terwujudnya tata kelola proses pembelajaran yang efektif, efisien dan akuntabel sesuai mutu yang dipersyaratkan.</li> </ol>
---	---

	<p>5. Terwujudnya tata kelola pelaksanaan kegiatan penelitian terapan dan pengabdian pada masyarakat berbasis pada keunggulan.</p>
<p>2. Rasional</p>	<p>POLSUB sebagai salah satu lembaga penyelenggara pendidikan vokasi telah menunjukkan jati dirinya sebagai suatu lembaga pendidikan tinggi yang menghasilkan tenaga profesional dan berkualitas.</p> <p>Rasa syukur atas keberhasilan mahasiswa dalam menyelesaikan pendidikan secara formal ditandai dengan pelaksanaan wisuda pada akhir penyelenggaraan program pendidikan akademik dan atau pendidikan profesional.</p> <p>Wisuda menjadi kegiatan yang penting karena pada saat itulah terjadi proses pelantikan dari pimpinan POLSUB kepada para lulusannya, serta proses penyerahan kembali dari POLSUB kepada orang tua/wali mahasiswa setelah mengikuti pendidikan sesuai programnya.</p> <p>Wisuda yang dilaksanakan dua kali dalam setiap tahun akademik merupakan salah satu agenda rapat terbuka Senat POLSUB sehingga memerlukan aturan dan prosedur dalam pelaksanaannya.</p> <p>Oleh karena itu, berdasarkan kompleksitas kegiatan wisuda, maka perlu ditetapkan Standar Pelaksanaan Wisuda, sebagai salah satu komponen SPMI POLSUB.</p>
<p>3. Pihak yang Bertanggung Jawab</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Direktur</li> <li>2. Wakil Direktur 1</li> <li>3. Kepala Pusat</li> <li>4. Ketua Jurusan</li> <li>5. Ketua Program Studi</li> <li>6. Tenaga Pendidik</li> <li>7. Tenaga kependidikan</li> <li>8. Mahasiswa</li> </ol>
<p>4. Definisi Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wisuda merupakan prosesi kelulusan dan pelepasan mahasiswa dalam forum rapat senat terbuka di lingkungan POLSUB yang telah memenuhi persyaratan akademik dan diberikan bukti kelulusan berupa ijazah.</li> </ol>

	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Calon wisudawan adalah mahasiswa POLSUB yang telah mengikuti ujian tugas akhir dan dinyatakan lulus (dibuktikan dengan yudisium) serta telah mendaftar wisuda.</li> <li>3. Calon wisudawan meliputi lulusan diploma 3.</li> </ol>
5. Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Direktur Politeknik Negeri Subang menetapkan wisuda secara terjadwal sesuai kalender akademik.</li> <li>2. Direktur Politeknik Negeri Subang menetapkan panitia pelaksana wisuda.</li> <li>3. Direktur Politeknik Negeri Subang menetapkan wisudawan yang berprestasi secara akademik tingkat institusi di tiap-tiap jurusan.</li> <li>4. Direktur Politeknik Negeri Subang menetapkan mahasiswa yang berhak menerima ijazah dan transkrip asli apabila telah mengikuti wisuda.</li> </ol>
6. Indikator	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedianya jadwal pelaksanaan wisuda.</li> <li>2. Tersedianya SK panitia, dan calon wisudawan ada rapat senat terbuka.</li> <li>3. Tersedianya daftar nama mahasiswa berprestasi.</li> <li>4. Tersedianya daftar hadir wisuda.</li> </ol>
7. Strategi	<p>Subyek/pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai/memenuhi isi standar, melakukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penetapan Standar Pelaksanaan Wisuda dan turunan dari isi standar dilakukan melalui mekanisme seperti yang diatur dalam Manual SPMI POLSUB. Di samping itu dilakukan melalui strategi antara lain: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Mempelajari peraturan perundangan-undangan yang mengatur atau yang relevan dengan Standar Pelaksanaan Wisuda.</li> <li>b. Melakukan studi banding ke berbagai perguruan tinggi sejenis yang telah dengan baik mengimplementasi Standar Pelaksanaan Wisuda dan menjalankan audit internal dan eksternal terhadap implementasi Standar Pelaksanaan Wisuda.</li> <li>c. Melibatkan secara aktif unit kerja terkait dalam perancangan, penyusunan dan penetapan Standar Pelaksanaan Wisuda di tingkat institusi, Jurusan/Progam Studi.</li> </ol> </li> <li>2. Dalam pelaksanaan Standar Pelaksanaan Wisuda strategi pemenuhan atau pencapaian Standar</li> </ol>

	<p>Pelaksanaan Wisuda dilakukan melalui mekanisme yang tertuang dalam Manual Mutu SPMI POLSUB. Di samping itu dilakukan pula melalui strategi antara lain Melakukan sosialisasi Standar Pelaksanaan Wisuda kepada para pemangku kepentingan, seperti pejabat struktural bidang akademik, para dosen, staf administrasi yang menangani bidang akademik, dan para mahasiswa secara periodik.</p> <p>3. Dalam implementasi Standar Pelaksanaan Wisuda diperlukan manajemen pengendalian dengan mengacu pada Manual Mutu SPMI POLSUB. Disamping itu dilakukan pula strategi pengendalian Standar Pelaksanaan Wisuda antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Melaksanakan evaluasi dan usaha peningkatan Standar Pelaksanaan Wisuda agar terbangun “siklus kaizen” yang berkelanjutan atau continuous quality improvement.</li> <li>b. Melaksanakan pengendalian Standar Pelaksanaan Wisuda secara terus menerus selama kurun waktu “siklus manajemen SPMI”.</li> <li>c. Melakukan manajemen pengendalian Standar Pelaksanaan Wisuda melalui evaluasi peninjauan Standar Pelaksanaan Wisuda yang dilakukan setiap tahun.</li> </ol> <p>4. Melaksanakan Audit Mutu Internal (AMI) guna mengetahui kekuatan dan kelemahan berbagai kriteria yang terdapat dalam dokumen Standar Pelaksanaan Wisuda dan sebagai penilaian (assessment) dari setiap jurusan/program studi dan unit kerja terkait Standar Pelaksanaan Wisuda dalam mengontrol pelaksanaan/pemenuhan Standar Pelaksanaan Wisuda yang ditetapkan dengan mengacu pada Prosedur Mutu AMI.</p>
<p>8. Dokumen Terkait</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokumen yang terkait dengan penetapan Standar Pelaksanaan Wisuda <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Rensta</li> <li>b. Renja</li> </ol> </li> <li>2. Dokumen yang terkait dengan pelaksanaan Standar Pelaksanaan Wisuda <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Proposal kegiatan pelaksanaan wisuda</li> <li>b. Prosedur Pendaftaran Wisuda</li> </ol> </li> </ol>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>c. Panduan Prosesi Wisuda</li> <li>d. Rincian Tugas Panitia</li> <li>e. Laporan Panitia wisuda</li> </ul> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Dokumen yang terkait dengan evaluasi pelaksanaan Standar Pelaksanaan Wisuda <ul style="list-style-type: none"> <li>a. POS audit internal</li> <li>b. Formulir permintaan tindakan perbaikan-pencegahan.</li> <li>c. Formulir kehadiran audit internal</li> </ul> </li> <li>4. Dokumen yang terkait dengan pengendalian Standar Pelaksanaan Wisuda <ul style="list-style-type: none"> <li>a. POS Rapat Tinjauan Manajemen</li> <li>b. Formulir Kehadiran Rapat Tinjauan Manajemen</li> <li>c. Formulir Notulen Rapat Tinjauan Manajemen</li> </ul> </li> <li>5. Dokumen yang terkait dengan peningkatan Standar Pelaksanaan Wisuda <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Formulir Tindak Lanjut Hasil Rapat Tinjauan Manajemen</li> <li>b. Laporan kinerja</li> </ul> </li> </ol>
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dirjen Dikti, Depdiknas, “Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi, SPM-PT”, 2008</li> <li>2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional</li> <li>3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan</li> <li>4. Panduan Pengembangan Kurikulum Berbasis Kompetensi Perguruan Tinggi tahun 2008, Direktorat Akademik Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi</li> <li>5. Tim Pengembangan SPMI-PT, “Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi”, Bahan Pelatihan, Dirjen Dikti , 2010.</li> <li>6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan</li> <li>7. Peraturan Presiden No.8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.</li> <li>8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi.</li> </ol>

	<p>9. PerMenDikBud No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi, pasal 5, 6, dan 7 Standar Pelaksanaan Wisuda</p> <p>10. PerMenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.</p>
--	---

**Tabel Indikator**

No.	Indikator	Pencapaian			
		2022	2023	2024	2025
1.	Wisuda secara terjadwal sesuai kalender akademik.	Ada	Ada	Ada	Ada
2.	Panitia pelaksana wisuda.	Ada	Ada	Ada	Ada
3.	Wisudawan yang berprestasi secara akademik tingkat institusi di tiap-tiap jurusan.	Ada	Ada	Ada	Ada
4.	Mahasiswa yang berhak menerima ijazah dan transkrip asli apabila telah mengikuti wisuda.	Ada	Ada	Ada	Ada

